



P U T U S A N

Nomor: 46/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAFAIA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Si, pekerjaan tenaga Konsultan Jepang (Fasilitator Lapangan),. bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Si, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 19 Januari 2012 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor: 46/Pdt. G/2012/PA Blk. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2001, di Lingkungan BTN. W. Sabbe Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 721/89/IX/2001, tanggal 12 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar;
- 2 Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun secara bolak balik di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun, ANAK KE III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- 4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada pertengahan tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perpecahan yang disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- b Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
- c Tergugat tidak bertanggung jawab atas keluarganya;
- d Tergugat keras kepala dan tidak mau merubah sifatnya;
- 5 Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2011 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan
- 6 Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 6 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara i, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terbadap Penggugat, **PENGGUGAT**;



3 Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 17 Februari 2012 dan bertanggal 14 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangiwa itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:



721/89/IX/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukunr ukun saja, namun pada waktu kumpul keluarga di lebaran idul adha tahun 2011 di rumah orang tua di Bone, hanya Penggugat dan anak anaknya yang datang sedangkan Tergugat tidak datang, dan disitulah ssi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudab tidak tinggal rsama namun saksi tidak mengetahui tentang penyebab rpisahannya tersebut;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan dan tidak pernah lagi saksi lihat saling memperdulikan, Penggugat tinggal di Bulukumba bersama tiga orang anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;



- Selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat dan mendengar beritanya bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun pada tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mereka tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat tinggal bersama ketiga orang anaknya tinggal di Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Makassar;
- Saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tinggal pada saat lebaran Idul Adha karena hanya Penggugat yang datang bersama anaknya di kediaman orang tua di Bone, sedangkan Tergugat tidak datang;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat dan mendengar berita bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan nya sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara mi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara mi tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara mi dapat dilanjutkan -pun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Mninimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara mi nggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dali! bahwa rumah



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berbedapendapat dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat anak-anaknya, dan Tergugat keras kepala tidak mau merubah sifatnya ingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan tanpa .n!nan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena erkara mi termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang rnenggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuiction;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, tidak mengetahui masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi sebagai saudara kandung Penggugat melihat pada acara kumpul keluarga di rumah orang tua mereka di Bone pada saat lebaran Idul Adha tahun 2011, Penggugat datang bersama denan tia ornno rnknu i- rza dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah iz'a delapan bulan lamanya;



Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi Penggugat hanya ieahui pisah tempat tinggal, namun kedua saksi mengetahui pula bahwa ia tida pernah melihat dan mendengar berita bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat ria delapan bulan dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kthidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Penggugat menyatakan tidak rnau lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat dan tetap mau rceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah perbuatan sia-sia, mudharatnya lebih banyak dan pada manfaatnya, dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka - :sarkan pasal 149 ayat

(1) R. Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawman Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul dan tidak dalam keadaan hamil, maka Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangU ndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan antuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mi menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk rghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Matuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 261. 000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada., dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah BA., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

td
Hakim Anggota,

td
Ketua Majelis,

td
Dra. Hartini Ahada

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., MH.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

td
Panitera Pengganti,

Rostiah BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 170.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 261.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)